

**TANGGUNG JAWAB PIDANA OLEH NOTARIS DALAM PEMBUATAN
AKTA YANG KEMUDIAN DINYATAKAN SEBAGAI AKTA PALSU**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Bagian Studi Hukum Dan Sistem Peradilan Pidana Fakultas Hukum Universitas
Sriwijaya**



Oleh :

ANTON JONSON SITIO

02091001245

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI HUKUM DAN SISTEM PERADILAN PIDANA

2013

29828 / 25389

S
347. 012 07
Ant
t
2013
C, 14 09 69

TANGGUNG JAWAB PIDANA OLEH NOTARIS DALAM PEMBUATAN

AKTA YANG KEMUDIAN DINYATAKAN SEBAGAI AKTA PALSU

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Bagian Studi Hukum Dan Sistem Peradilan Pidana Fakultas Hukum Universitas

Sriwijaya



Oleh :

ANTON JONSON SITIO

02091001245

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI HUKUM DAN SISTEM PERADILAN PIDANA

2013

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA**

Nama : Anton Jonson Sitio

Nim : 02091001245

Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

JUDUL SKRIPSI


TANGGUNG JAWAB PIDANA OLEH NOTARIS DALAM PEMBUATAN

AKTA YANG KEMUDIAN DINYATAKAN SEBAGAI AKTA PALSU

Secara Substansi Telah Disetujui dan
Dipertahankan dalam Ujian Komprehensif


Indralaya, 12 Maret 2014

Pembimbing Pembantu




Rd. Muhammad Ikhsan, SH., MH.
NIP. 196802211995121001

Pembimbing Utama




H. Amrullah Arpan, SH., SU.
NIP. 195305091980031001

Dekan,



Prof. Amzulian Riffai, S.H., LL.M, Ph.D
NIP. 196412021990031003



UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Anton Jonson Sitio
Nomor Induk Mahasiswa : 02091001245
Tempat/Tgl Lahir : P. Siantar/22 Februari 1990
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Pidana/ Studi Hukum dan Sistem
Peradilan Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya sudah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi maupun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapa pun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Anton Jonson Sitio

Nim. 02091001245

Matto :

“Bukan hasil akhir, tapi PROSES adalah PELAJARAN dan hal yang POSITIF menjadi lingkai dalam berbuat yang BAIK”

Kupersembahkan Untuk :

Kedua Orang Tua

Abang dan Kakak

Mereka yang menyemangatiku

Almamater yang dibanggakan

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat, rahmat dan kasihNya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulisan skripsi ini merupakan syarat yang harus dipenuhi guna menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Sriwijaya untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini berjudul **“Tanggung Jawab Pidana Oleh Notaris Dalam Pembuatan Akta Yang Kemudian Dinyatakan sebagai Akta Palsu”** yang ditulis untuk mengetahui dan menggambarkan bagaimana tanggung jawab Notaris terhadap akta yang dibuatnya dan kemudian dinyatakan sebagai akta palsu, serta mengetahui bagaimana penyidik memeriksa Notaris untuk membuktikan perbuatan tindak pidana pemalsuan oleh Notaris.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna, masih banyak kekurangan, kelemahan, dan kesalahan-kesalahan baik dari isi maupun teknik penulisan. Untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun kearah penulisan yang lebih baik. Akhir kata semoga skripsi sederhana ini dapat bermanfaat bagi para pembaca khususnya dalam lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Indralaya, Desember 2013

Penulis,

Anton Jonson Sitio

UCAPAN TERIMAKASIH

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H, LL.M., PhD. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
2. Bapak H Fahmi Yoesmar Ar, SH, MS selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
3. Ibu Meria Utama SH., LL.M selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
4. Bapak Rd. Moch. Ikhsan, SH., MH selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan juga Pembimbing Skripsi Pembantu dalam menyelesaikan skripsi ini
5. Bapak Dr. Ruben Achmad, SH., MH selaku Ketua Bagian Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana.
6. Bapak Amrullah Arpan, SH.,SU. Selaku Pembimbing Skripsi Utama yang telah memberikan masukan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Tenaga pengajar atau Dosen beserta staf pegawai di Fakultas Hukum. Terimakasih atas ilmu yang telah diberikan. Dan staf Tata Usaha Bagian Kemahasiswaan dan Staf Perpustakaan, terimakasih atas bantuannya.

8. Bapak ku Sardion Sitio dan mamak ku Nur Rosmalinda br. Tampubolon yang sangat kucintai serta abang-abang ku dan kakak ku, semua keluarga ku yang telah mendoakan dan menyemangati ku.
9. Terimakasih buat abang ku Joel Alexander Sitio, S.T. Buat kerja kerasnya yang mengkuliahkan aku, yang memberiku semangat motivasi dan pemikiran-pemikiran baru buat masa depan ku, "*Terimakasih Bang.*"
10. Sahabat-sahabat ku, Baslouma sumbayak, Mesri Aritonang, Wyga, Hendra, Frans siagian, Gatra Sihombing, dan yang lainnya serta teman sekamar ku "mabok aka Humisar Panjaitan", terimakasih atas dukungannya
11. Terimakasih buat "Mine" aka "EL" yang terkasih yang telah membantu mendoakanku, memberi semangat, memotivasi dan menemani, thank you so much.
12. Teman-teman sepelayananku Guru Sekolah Minggu (GSM) HKBP Efrata yang telah mendoakan dan memotivasi serta bapak Pdt. Arjunsyah Tampubolon,
13. Seluruh pihak yang sudah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terimakasih atas bantuan dan dukungan kalian.

Akhirnya semoga skripsi ini berguna bagi saya dan juga kalangan yang mengembangkan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum Pidana.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMAKASIH	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	14
C. Ruang Lingkup Penelitian	14
D. Tujuan Penulisan	14
E. Manfaat Penulisan	15
F. Metode Penelitian	15
1. Tipe Penelitian	16
2. Jenis Data dan Sumber Bahan Hukum	17
3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	18

4. Teknik Analisis Bahan Hukum	14
--------------------------------------	----

BAB II TINJAUAN UMUM

A. Pengertian Akta Autentik	20
B. Notaris dan Kewenangannya	22
C. Syarat Akta Notaris Sebagai Akta Autentik	29
1. Akta Yang Dibuat Oleh (door) atau Dihadapan (ten overstan) Seorang Pejabat Umum	30
2. Akta Itu Harus Dibuat dalam Bentuk Yang Ditentukan Oleh Undang-Undang	32
3. Pejabat Umum Oleh-Atau di Hadapan Siapa Akta itu Dibuat Harus Mempunyai Wewenang Untuk Membuat Akta Itu	32
D. Kekuatan Yuridis Akta Autentik	35
E. Perihal Akta Autentik Sebagai Alat Bukti Menurut Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana Dan Dalam Kitab Undang- Undang Hukum Acara Perdata	
a. Alat Bukti Surat Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana	36
b. Alat Bukti Surat Menurut Hukum Acara Perdata	38
F. Tata Cara Penulisan Akta Autentik Oleh Notaris	39
G. Fungsi Akta Autentik Sebagai Alat Bukti	42

V. Pokok Permohonan Para Pemohon	100
VI. Pertimbangan Hukum	101
VII. Konklusi	106
VIII. Amar Putusan	107

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	109
B. Saran	111

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

**Judul Skripsi : Tanggung Jawab Pidana Oleh Notaris dalam Pembuatan Akta
Yang Kemudian Dinyatakan Sebagai Akta Palsu**

**Kata Kunci : Akta, Notaris, Majelis Pengawas Daerah (MPD), Mahkamah
Konstitusi (MK)**

Kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat dalam berbagai aspek kehidupan mendorong pentingnya akta dalam mempertahankan dan melindungi hak warga masyarakat. Notaris menjadi salah satu pejabat publik yang dapat membuat akta sebagai alat pembuktian yang kuat. Pembuatan akta harus sesuai dengan keterangan para pihak. Namun keterangan ini terkadang dibuat palsu atau berbeda dari fakta yang sebenarnya sehingga dapat membuat akta menjadi palsu. Dalam pencarian pembuktian akta palsu maka Notaris harus diperiksa oleh penyidik. Sedangkan Notaris memiliki undang-undang sendiri yang dapat menolak panggilan penyidik. Berdasarkan hal tersebut, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan bahwa pemanggilan Notaris tidak harus dari izin Majelis Pengawas Daerah (MPD).



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan itu diancam dengan pidana.¹ Sedangkan perbuatan pidana yang dimaksud disini adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana. Larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.² Selain itu, kata “perbuatan” lebih menunjuk pada arti sikap yang diperlihatkan seseorang yang bersifat aktif (yaitu melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang hukum) tetapi dapat juga bersifat pasif (yaitu tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan hukum).³

Di dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), juga di dalam perundang-undangan pidana yang lain, tindak pidana dirumuskan dalam pasal-pasal. Didalam hukum pidana kepastian hukum atau *lex certa* merupakan hal yang esensial, dan ini telah ditandai oleh asas legalitas pada Pasal 1 Ayat (1) KUHP

¹ R.Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-deilik Khusus*, Politea, Bogor, hlm 9.

² Moeljatno, *Kitab Undang- Undang Hukum Pidana dilengkapi Undang-Undang No 27 Tahun 1999 tentang Perubahan KUHP yang berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara*, (terjemahan), PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2001.

³ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, , Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm 48.

(Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).⁴:

1. Suatu perbuatan dapat dipidana kalau termasuk ketentuan pidana menurut Undang-Undang. Oleh karena itu, pemidanaan berdasarkan hukum tertulis
2. Ketentuan pidana itu harus lebih dahulu ada dari perbuatan itu. Dengan perkataan lain , ketentuan itu harus sudah berlaku ketika perbuatan itu dilakukan. Oleh karena itu, ketentuan tersebut tidak berlaku surut, baik mengenai ketetapan dapat dipidana maupun sanksinya.
3. Pasal 1 Ayat (2) KUHP membuat pengecualian atas ketentuan tidak berlaku suru untuk kepentingan terdakwa.⁵

Pasal ini merupakan wujud yang jelas dari asas legalitas yang menjangkau lebih jauh, dan tampak jaminan dasar kepastian hukum, tumpuan hukum pidana dan hukum acara pidana.

Didalam Pasal 263 KUHP adalah delik sengaja kadang-kadang bukan saja perbuatan sengaja tetapi sengaja sebagai maksud (*opzed oogmerk*). Surat diartikan baik tulisan tangan maupun cetak termasuk dengan memakai mesin tulis. Tidak menjadi soal huruf, angka apa yang dipakai dengan tangan, dengan cetakan atau alat lain termasuk telegram. Pemalsuan surat harus ternyata :

1. Diperuntukan untuk bukti suatu fakta apakah menurut undang-undang atau surat dari kekuasaan administrasi yang dikeluarkan berdasarkan

⁴, *ibid* hlm 55.

⁵ J.E. Sahetapy, Agustinus Pohan, *Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm 3-4.

wewenangannya atau juga dengan surat itu dapat timbul hak, suatu perikatan (*verbintenis*) atau pembebasan utang.

2. Dibuat palsu
3. Pembuat mempunyai maksud untuk memakai sebagai asli dan tidak palsu atau menyuruh orang lain memakai
4. Dengan pemikiran dengan itu dapat pula timbul kerugian.

Menurut Pasal 263 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang dapat dihukum ialah juga membikin palsu surat yang diperuntukkan guna membuktikan sesuatu hal.⁶ Dijelaskan dalam pasal 263 ayat (1) ; barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau nenpergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian, dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.⁷ Membuat surat palsu adalah membuat surat yang isinya semestinya benar (tidak benar), atau membuat surat demikian rupa, sehingga menunjukkan asal surat itu yang tidak benar. Sedangkan memalsu surat adalah mengubah surat demikian rupa, sehingga menjadi lain dari

⁶ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu di Dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009 hlm 136-137

⁷ Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana Indonesia, Pasal 263

isi yang asli atau sehingga surat itu menjadi lain dari pada yang asli. Adapun caranya bermacam-macam, tidak senantiasa perlu, bahwa surat itu diganti dengan yang lain, dapat pula dengan jalan mengurangkan, menambah atau merubah sesuatu dari surat itu.⁸

Selain itu didalam Pasal 264 KUHP dijelaskan dalam ayat (1), bahwa: pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun. pemalsuan surat atau membuat surat palsu seperti dalam akta-akta autentik. Akta autentik sebagai alat bukti terkuat dan penuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Sebagai alat bukti Pasal 1867 KUH Perdata "Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan autentik atau dengan tulisan dibawah tangan". Pasal 1868 KUH Perdata "Suatu akta autentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat". Undang-undang memberikan kekuatan pembuktian demikian itu atas akta tersebut karena akta itu dibuat oleh atau di hadapan Notaris sebagai pejabat umum yang diangkat oleh Pemerintah.⁹

Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN

⁸ Soesilo.R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap dengan Pasal Demi Pasal*, Bogor, Penerbit Politeia, 1991, hlm 195-196.

⁹ Hari Sasangka,, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Bandung, Penerbit CV Mandar Maju, 2003, hlm 11.

(Undang-Undang Jabatan Notaris).¹⁰ Notaris merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah dalam hal ini negara, dimana negara telah memberikan kepercayaan kepada Notaris untuk menjalankan sebagian urusan atau tugas negara, khususnya dalam bidang hukum perdata. Keberadaan Notaris menjawab kebutuhan masyarakat akan bantuan hukum yang netral dan berimbang sehingga melindungi kepentingan hukum masyarakat¹¹.

Notaris sebagai suatu jabatan di negeri ini mempunyai wewenang sendiri. Setiap wewenang yang diberikan kepada jabatan harus ada aturan hukumnya. Sebagai batasan agar jabatan dapat berjalan dengan baik, dan tidak bertabrakan dengan wewenang jabatan lainnya. Dengan demikian seorang pejabat (Notaris) melakukan suatu tindakan diluar wewenang yang telah ditentukan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar wewenang. Wewenang ini hanya diatur didalam Pasal 15 dari Ayat (1) sampai dengan Ayat (3) UUN (Undang-Undang Jabatan Notaris) yang dapat dibagi menjadi :

- a) Kewenangan umum Notaris
- b) Kewenangan Khusus Notaris
- c) Kewenangan Notaris yang akan ditentukan kemudian.¹²

Wewenang Notaris adalah membuat akta, bukan membuat surat, seperti

¹⁰ Habib Adjie, *Sekilas Dunia NOTARIS dan PPAT indonesia*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2009 hal 1.

¹¹ Santia Dewi, R.M. Fauwas Diradja, *Panduan Teori dan Praktik Notaris*, Yogyakarta, Penerbit Pustaka Yustisia, 2011 hlm 8

¹² Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia, (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)* Penerbit Refika Aditama, Bandung 2011 hlm 78.

Surat Kuasa Membabankan Hak Tanggungan (SKMHT) atau membuat surat lain, seperti Surat Keterangan Waris (SKW). Akta autentik yang merupakan wewenang Notaris adalah seperti berikut:

1. Akta pengakuan anak diluar kawin (Pasal 281 BW)
2. Akta berita acara tentang kelalaian pejabat penyimpan hipotik (Pasal 1227 KUHPerdara)
3. Akta berita acara tentang penawaran pembayaran tunai dan konsinyasi (Pasal 1405 dan 1406 KUHPerdara)
4. Akta protes wesel dan cek (Pasal 143 dan 218 WvK)
5. Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) (Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996)
6. Membuat akta risalah lelang¹³.

Notaris oleh-atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu.

1. Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang harus dibuat itu adalah;

Wewenang notaris dalam pembuatan akta otentik sepanjang tidak dikecualikan kepada pihak atau pejabat lain, atau Notaris juga berwenang membuatnya disamping dapat dibuat oleh pihak atau pejabat lain, mengandung makna bahwa wewenang Notaris dalam membuat akta autentik

¹³ Habib Adjie, *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm 24

mempunyai wewenang yang umum, sedangkan pihak lainnya mempunyai wewenang terbatas.

2. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang untuk kepentingan siapa akta itu dibuat;

Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang untuk kepentingan siapa akta itu dibuat. Meskipun Notaris dapat membuat akta untuk setiap orang, tapi agar menjaga netralitas Notaris dalam pembuatan akta, ada batasan bahwa menurut Pasal 52 UUJN (Undang-Undang Jabatan Notaris), Notaris tidak diperkenankan untuk membuat akta untuk diri sendiri, istri/suami atau orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan notaris, baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah dan/atau keatas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis kesamping sampai dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantaraan kuasa.

3. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat
Pasal 18 Ayat (1) UUJN (Undang-Undang Jabatan Notaris), menentukan bahwa Notaris harus berkedudukan di daerah kabupaten atau kota. Setiap Notaris sesuai dengan keinginannya mempunyai tempat kedudukan dan berkantor di daerah kabupaten atau kota (Pasal 19 Ayat (1) UUJN). Notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat

kedudukannya (Pasal 19 Ayat (2) UUJN). Pengertian pasal-pasal tersebut bahwa Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya tidak hanya harus berada ditempat kedudukannya, karena Notaris mempunyai wilayah jabatan seluruh provinsi, misalnya Notaris yang berkedudukan di kota Surabaya, maka dapat membuat akta di kabupaten atau kota lain dalam wilayah provinsi Jawa Timur.

4. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu.

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus dalam keadaan aktif, artinya tidak dalam keadaan cuti atau diberhentikan sementara waktu. Notaris yang sedang cuti, sakit atau diberhentikan sementara berhalangan untuk menjalankan tugas jabatannya.¹⁴

Salah satu kewenangan Notaris, yaitu membuat akta secara umum yang memiliki batasan sepanjang :

1. Tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang
2. Menyangkut akta yang harus dibuat atau berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketepatan yang diharuskan oleh aturan hukum atau dikehendaki oleh yang bersangkutan.
3. Mengenai subjek hukum (orang atau badan hukum) untuk kepentingan siapa akta itu dibuat atau dikehendaki oleh yang berkepentingan.¹⁵

¹⁴ Habib Adjie, *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia*, ibid hlm 54 - 60

¹⁵ Habib Adjie, *opcit*, hlm 79

Selain dari kewenangan diatas, Notaris juga memiliki kewajiban. Kewajiban Notaris ini merupakan sesuatu yang wajib dilakukan oleh Notaris, yang jika tidak dilakukan atau dilanggar, maka atas pelanggaran tersebut akan dikenakan sanksi terhadap Notaris.¹⁶

Menurut Kode Etik Notaris Kewajiban adalah sikap, perilaku, perbuatan atau tindakan yang harus dilakukan anggota perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia (INI), maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris, dalam rangka menjaga dan memelihara citra serta wibawa lembaga notariat dan menjunjung tinggi keluhuran harkat dan martabat Notaris.¹⁷

Dalam pelaksanaan jabatan Notaris (Pasal 4 Ayat (2) UUJN), dan pada Pasal 16 Ayat (1) huruf e UUJN, bahwa Notaris berkewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.

Secara umum Notaris wajib merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta Notaris, kecuali diperintahkan oleh Undang-Undang bahwa Notaris tidak wajib merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperlukan yang berkaitan dengan akta tersebut, dengan demikian batasannya hanya Undang-Undang saja dapat memerintahkan Notaris untuk membuka rahasia

¹⁶ Habib Adjie, *opcit*, hlm 86

¹⁷ Santia Dewi, Fauwas diradja, *Panduan Teori dan Praktik Notaris*, *ibid* hlm 15

akta dan keterangan/pernyataan yang diketahui Notaris yang berkaitan dengan pembuatan akta yang dimaksud.

Kewajiban ingkar bagi Notaris ditegaskan sebagai salah satu kewajiban Notaris yang tersebut dalam Pasal 16 Ayat (1) huruf 2 UUJN (Undang-Undang Jabatan Notaris), sehingga kewajiban ingkar notaris melekat pada tugas jabatan notaris. Kewajiban ingkar ini dapat dilakukan dengan batasan sepanjang diperiksa oleh instansi mana saja yang berupaya untuk meminta pernyataan atau keterangan dari Notaris yang berkaitan dengan akta yang telah atau pernah dibuat oleh atau dihadapan Notaris yang bersangkutan.¹⁸

Berdasarkan wewenang yang ada pada Notaris sebagaimana tersebut dalam Pasal 15 UUJN (Undang-Undang Jabatan Notaris) dan kekuatan pembuktian dari akta Notaris , maka ada 2 (dua) kesimpulan, yaitu:

1. Tugas jabatan Notaris adalah memformulasikan keinginan/tindakan para pihak ke dalam akta autentik, dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku.
2. Akta notaris sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga tidak perlu dibuktikan atau ditambah dengan alat bukti lainnya, jika ada orang/pihak yang menilai atau menyatakan tidak benar tersebut wajib membuktikan penilaian atau pernyataanya sesuai aturan hukum

¹⁸ Habib Adjie, .opcit, hlm 90

yang berlaku.¹⁹

Pada setiap tindak pidana yang terjadi selalu terlihat dilakukan lebih dari satu orang. Tiap tiap peserta memiliki sumbangan tersendiri dalam bentuk perbuatannya kepada peserta yang lain sehingga tindak pidana tersebut terlaksana. Dengan demikian penyertaan dapat dikatakan bahwa penyertaan dalam suatu tindak pidana terdapat apabila dalam suatu pidana atau tindak pidana tersangkut beberapa orang atau lebih seorang.²⁰

Ketentuan dasar yang dapat membawa notaris dalam keterlibatan pemalsuan akta autentik di dasarkan dalam pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam pasal 55 KUHP menyebutkan 4 golongan yang dapat dipidana :²¹

1. Pelaku atau *Pleger*
2. Menyuruh melakukan atau *doenpleger*
3. Turut serta atau *Medepleger*
4. Penganjur atau *uitlokker*

Sehingga dalam hal ini, Notaris yang berwenang mengeluarkan akta dapat menjadi turut serta (*medepleger*) melakukan pemalsuan terhadap akta. Selain itu dapat dijatuhkan dengan pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, karena telah membantu kejahatan bahwa : dipidana sebagai pembantu kejahatan:

1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan

¹⁹ Habib Adjie, ibid hlm 80

²⁰ Tegu Prasetyo, *Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, ibid hlm 203

²¹ Undang-Undang No.1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana di Indonesia, Pasal 55 ayat (1)

2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.²²

Dalam Undang-undang Jabatan Notaris No. 30 Tahun 2004 merumuskan kewenangan Notaris dalam pembuatan akta yang dikeluarkannya, seperti :

- a. Membuat akta yang telah ditentukan oleh undang-undang
- b. Membuat akta atas kehendak para pihak.²³

Dalam pembuatan akta pihak ataupun akta relaas harus sesuai dengan tata cara yang telah ditentukan. Akta pihak Notaris hanya mencatat dan membuat akta atas kehendak, keterangan atau pernyataan para pihak yang kemudian ditandatangani oleh para pihak tersebut, dan dalam akta relaas, berisi pernyataan atau keterangan Notaris sendiri atas apa yang dilihat atau didengarnya, dengan tetap berlandaskan bahwa pembuatan akta harus ada permintaan dari para pihak.

Akta notaris berisi keterangan, pernyataan para pihak dan dibuat atas kehendak atau permintaan para pihak dan Notaris membuatnya dalam bentuk yang sudah ditentukan Undang-Undang, dan juga notaris bukan pihak dalam akta tersebut, pencantuman nama notaris dalam akta karena perintah Undang-Undang.

Berdasarkan keterangan atau pernyataan dari para pihak, sehingga kemungkinan tidak sesuai dengan kenyataannya atau yang sebenarnya. Notaris tidak mungkin menyelidiki hal kebenaran yang disampaikan oleh para pihak ini.

²² Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana Indonesia, Pasal 56

²³ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, ibid hlm 83

Pemberian keterangan palsu oleh para pihak dapat dikenakan kedalam pasal 266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu bahwa “barangsiapa menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta autentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”. Keterangan atau pernyataan dari para pihak yang tidak benar ini dapat berakibat akta yang dikeluarkan oleh Notaris menjadi palsu. Sehingga dalam penggunaannya dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak lain yang bersangkutan dan memiliki hubungan dengan penggunaan akta palsu tersebut. Dan para pihak lain yang merasa dirugikan ini merasa apabila Notaris yang mengeluarkan akta tersebut ikut bertanggung jawab dalam kerugiannya.

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas, penulis merasa tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut menjadi sebuah skripsi yang berjudul :

”Tanggung Jawab Pidana Oleh Notaris Dalam Pembuatan Akta Yang Kemudian Dinyatakan Sebagai Akta Palsu”.

3. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dirumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Tanggung jawab pidana oleh notaris terhadap akta autentik yang dibuat dan berdasarkan keterangan palsu dari para pihak
2. Apakah notaris dapat menolak pemeriksaan penyidik dalam perkara pidana dengan alasan rahasia jabatan seperti dalam pasal 16 ayat (1) huruf e undang-undang No. 30 Tahun 2004 UUJN Tentang jabatan Notaris.

C. RUANG LINGKUP PENULISAN

Agar penulisan skripsi ini lebih terarah serta tidak menyimpang dalam menganalisis pembahasannya, maka penulis membatasi ruang lingkup penulisan, yaitu hanya menyangkut tanggung jawab pidana oleh notaris terhadap akta otentik yang dibuat dan berdasarkan keterangan palsu dari para pihak dan apakah notaris dapat menolak pemeriksaan penyidik dalam perkara pidana dengan alasan rahasia jabatan seperti dalam pasal 16 ayat (1) huruf e undang-undang No. 30 Tahun 2004.

D. TUJUAN PENULISAN

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab pidana oleh notaris terhadap

akta otentik yang dibuat dan berdasarkan keterangan palsu dari para pihak

2. untuk mengetahui apakah notaris dapat menolak pemeriksaan penyidik dalam perkara pidana dengan alasan rahasia jabatan seperti dalam pasal 16 ayat (1) huruf e undang-undang No. 30 Tahun 2004 UUJN

E. MANFAAT PENULISAN

Adapun manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari hasil penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan di bidang ilmu hukum, khususnya mengenai tanggung jawab pidana oleh notaris terhadap akta otentik yang kemudian dinyatakan palsu.

2. Secara praktis, skripsi ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pembaca dalam memahami bagaimana tanggung jawab dan kewenangan notaris terhadap pembuatan akta otentik serta penolakan pemeriksaan dari penyidik dengan alasan rahasia jabatan berdasarkan pasal 16 ayat 1 huruf e undang-undang No. 30 Tahun 2004.

F. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu cara yang dapat ditempuh oleh penulis dalam memecahkan suatu masalah yang menjadi objek penulisan. Untuk membahas permasalahan tersebut maka metode-metode yang digunakan dalam

penulisan ini adalah:

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, penelitian ini menekankan pada konteks, isi dan kerangka referensi dari penulis yang dipaparkan secara deskriptif analitis. Penelitian ini bersifat deskriptif, sebab penulisan ini akan melukiskan asas-asas atau peraturan-peraturan yang berhubungan dengan tujuan penulisan ini.

Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Secara khusus, maka tujuan penelitian hukum yang mencakup penelitian terhadap asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, sejarah hukum, identifikasi hukum dan efektivitas hukum.²³

Penelitian hukum normatif berbeda dengan istilah *legal research*. Penelitian hukum normatif cenderung bersifat teoritis maka penelitian *legal research* lebih bersifat praktis. Penelitian juga dilakukan dengan menganalisis hukum baik didalam buku (*law as it written in the book*), maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan (*law as it is decided by the judge through judicial process*) atau yang lebih sering disebut dengan penelitian doktrinal.

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, (Jakarta : UI Press 1986), hlm 50.

2. Jenis Data dan Sumber Bahan Hukum

a. Penelitian ini merupakan

penelitian normatif, maka data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan.

b. Sumber data

Penulisan dalam skripsi ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum yang ada, meliputi

b.1 Bahan hukum Primer yaitu merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat, meliputi :

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

c. Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

d. Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012

b.2 Bahan Hukum Sekunder, yaitu merupakan bahan-bahan yang membahas mengenai bahan hukum primer, meliputi buku-buku literatur, hasil-hasil penelitian, seminar, penemuan ilmiah, beberapa sumber dari internet yang berkaitan dengan persoalan diatas, ketentuan-ketentuan lainnya yang mempunyai ketrkaitan langsung dan relevan dengan objek kajian penelitian.

b.3 Bahan Hukum Tersier yaitu merupakan bahan-bahan yang bersifat

penunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang meliputi koran, kamus, kamus hukum dan referensi-referensi lainnya yang relevan.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data yaitu melalui cara membaca literatur, artikel ilmiah, majalah, bahan-bahan kuliah yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti serta dengan menggunakan cara dokumentasi dalam rangka mendapatkan kelengkapan data.

4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Data primer dan data sekunder yang telah disusun secara sistematis kemudian dianalisa secara perspektif dengan menggunakan metode deduktif dan induktif. Metode deduktif dengan membaca, menafsirkan, dan membandingkan sedangkan induktif dilakukan dengan menerjemahkan berbagai sumber yang berhubungan dengan topik skripsi ini, sehingga diperoleh kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan.

Sumber-sumber ini antara lain dari buku-buku ilmiah, artikel, internet, skripsi, thesis dan lain-lain yang memiliki keterkaitan dengan skripsi ini. Penelitian juga dengan mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam analisis data, yaitu :

1. Memilih pasal-pasal yang berisi kaidah-kaidah hukum mengenai tanggung jawab pidana oleh notaris terhadap akta otentik yang kemudian dinyatakan sebagai akta palsu.
2. Membuat sistematika dari pasal-pasal tersebut sehingga menghasilkan klasifikasi tertentu.

Data yang berupa peraturan perundang-undangan ini dianalisis secara induktif kualitatif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah Mustafa, Achmad Ruben, 1983 *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Adjie Habib, 2010, *Hukum Notaris Indonesia*, (Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris), Penerbit Refika Aditama, Bandung.
- _____, 2009, *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia*, Penerbit Mandar Maju, Bandung.
- Dewi, Santi, Diradja. Fauwas. R.M, 2012, *Panduan Teori dan Praktik Notaris*, , Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Hamzah , Andi, 2009, *Delik-Delik Tertentu di Dalam KUHP* , Jakarta, Sinar Grafika.
- Moeljatno, 2009 *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- _____, 2001 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana dilengkapi Undang-Undang No 27 Tahun 1999 *tentang Perubahan KUHP yang berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara*, (terjemahan), PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Prasetyo Teguh, 2010 *Hukum Pidana*, , Rajawali Pers, , Jakarta
- Sahetapy J.E., Agustinus Pohan, 2011, *Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- Sasangka, Hari, 2008, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Penerbit CV. Mandar Maju , Bandung.
- Setia Tunggal, Hadi, 2013, *Perundang-Undangan Jabatan Notaris dan PPAT, Edisi Lengkap*, Harvarindo, Jakarta.

Soesilo ,R.,1998 *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-deilik Khusus*, Politea, Bogor.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang Hukum Acara Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana Indonesia.

Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Website

<http://www.mahkamahkonstitusi.co.id>, *Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 49/PUU-X/2012*. Diakses tanggal 11 Juli 2013

www.wikipedia.com. Diakses tanggal 21 November 2013